



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI PENETAPAN
NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 44.D/KEP/2007

TANGGAL : 30 APRIL 2007



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 44-D/KeP/2007**

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK
ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI
PENETAPAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi para pejabat dilingkungan Badan Kepegawaian Negara, maka dipandang perlu merubah/menambah pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden Nomor 128/M Tahun 2005 tanggal 27 Juli 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/KEP/2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi kuasa kepada Pejabat yang namanya tersebut pada lajur 2 dengan spesimen tanda tangan dan paraf masing-masing sebagaimana tersebut pada lajur 5 dan 6 Lampiran Keputusan ini, untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara menandatangani penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- KEDUA** : Kewenangan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama berakhir apabila pejabat yang bersangkutan Pensiun, diberhentikan karena sebab lain, atau dimutasikan pada unit lain.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 April 2007

**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**







Prapto Hadi
PRAPTO HADI

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Para Menteri Negara Koordinator;
2. Para Menteri Negara;
3. Para Menteri yang memimpin Departemen;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati/Walikota;
11. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
12. Pekas TNI dan POLRI;
13. Para Kepala Biro Keuangan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
14. Para Kepala Biro Kepegawaian Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
15. Para Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi;
16. Para Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi;
17. Para Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
18. Para Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
19. Para Kepala Bagian Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota;
20. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 44-D/Kep/2007
TANGGAL : 30 April 2007

NAMA-NAMA PEJABAT YANG DIBERI KUASA MENANDATANGANI PENETAPAN NOMOR IDENTITAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN DAERAH.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN	SPESIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. AGUS ABDUL WATHON 260003135	Pembina Utama Madya, IV/d	Direktur Kepangkatan dan Mutasi		
2.	Drs. DJOKO PRASETYO, M.Si 260004180	Pembina TK I IV/b	Kasubdit Pengadaan III		
3.	ALWAZIR, SH.M.Si 260005468	Pembina IV/a	Kasubdit Adm Pengadaan		
4.	KISYANTO, S.Sos 260003627	Penata TK I III/d	Kasi Adm Pengadaan B		
5.	YETTI HARTATI 260001652	Penata TK I III/d	Kasi Perekaman dan Pemeliharaan Data		
6.	ENDANG SUPRIHATIN 260001077	Penata TK I III/d	Kasi Pengadaan I.B		
7.	Drs. RISMET S NUR 260002088	Penata TK I III/d	Kasi Pelayanan Direktorat		
8.	SUKENDAR 260001062	Penata TK I III/d	Kasi Pengadaan II. A		
9.	ENTIN ROCHAETIN 260001049	Penata TK I III/d	Kasi Pengadaan II. B		
10.	WAGIRUN 260001760	Penata TK I III/d	Kasi Pengadaan III. A		
11.	RR. SRI HARTINI 260000724	Penata TK I III/d	Kasi Pengadaan III. B		

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA




PRAPTO HADI